



PENETAPAN

Nomor 1391/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Lkayang Kecamatan Bontoala kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Sopir tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor :1391/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26 Juli 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/31/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010,

Hal 1dari 6 Pen.No 1391/Pdt.G/2016/PA Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Kakak Kandung Penggugat di Kelurahan pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman keras (alkohol) dan bermain judi.
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi walaupun masalah sepele misalnya karena tidak ada anak dari perkawinan ini dan sering mengucapkan kata-kata "pergi saja".
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 6 hal. Pen. No 1391/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 dengan relasnya Nomor : 814/Pdt.G/2015/PAMks tergugat dan menurut relas panggilan menyatakan bahwa tergugat tidak beralamat sebagai yang diusebut dalam gugatan penggugat sedangkan tergugat tidak mengetahui secara pasti alamat tergugat di jayapura.

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No 1391/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa penggugat sebelum persidangan dimulai menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat tergugat yang jelas dimana ia berada secara pasti.

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, majlis mempertimbangkan atas permohonan pencabutan tersebut dan majlis bermusyawarah dan akhirnya majelis mengabulkan permohonan tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut surat gugatan tersebut; yang diucapkan dalam persidangan sebelum pemeriksaan perkara. Oleh karena perkara tersebut dicabut maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dan majelis hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dikum penetapan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 4 dari 6 hal. Pen. No 1391/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1391/Pdt.G/2016/PA Mks dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama; Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.--(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Drs.H. Muhtarom. S.H** sebagai ketua majelis, **Drs.Hj. Mardianah. R. S.H.** dan **Drs Muhammad Thamrin.A.M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Dra.Hj. Rifqah Sulaiman M.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Dra Hj. Mardianah, R. S.H

ttd

Drs Muhammad Thamrin.A.M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhtarom.S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra .Hj. Rifqah Sulaiman. M.H

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No 1391/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 251.000.

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal 6 dari 6 hal. Pen. No 1391/Pdt.G/2016/PA.Mks.